



P U T U S A N
NOMOR : PUT/137-K/PM I-02/AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAINHARD SIHOMBING.**
Pangkat/NRP : Pratu/310600468600886.
J a b a t a n : Ta Kibant.
Kesatuan : Yonif-100/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Sei Daun, 23 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Asmil Yonif-100/Raider Namu Sira-sira.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/617/PL/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP-030/A.26/V/2011 bulan Mei 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/291-10/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/107/AD/K/I-02/VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
- . Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/137/PMI-02/AD/VII/2011 tanggal 9 Agustus 2011.
- . Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/307/PMI-02/AD/VII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.
5. Relas surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
- . Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/107/AD/K/I-02/VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan penyidikan.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat

(1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - a. Pidana pokok: 4 (empat) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. **Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :**
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Pratu Rainhard Sihombing NRP 310600468600886 Ta Kibant Yonif 100/Raider.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi An. Pratu Rainhard Sihombing NRP 310600468600886 Ta Kibant Yonif 100/Raider.Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun 2000 Sebelas sampai dengan tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun 2000 sebelas sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-030/A-26/IV/2011/I/5-2 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 di Yonif 100/Raider atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 100/Raider hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 310600468600886 Ta Kibant Yonif 100/Raider
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 100/Raider sejak tanggal 23 Januari 2011 sesuai dengan Daftar Absen Pratu Rainhard Sihombing NRP 310600468600886 Ta Kibant Yonif 100/Raider
- . Bahwa upaya Satuan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu dengan melakukan pencarian ke tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, Namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-030/A-26/IV/2011/I/5-2 tanggal 18 Mei 2011 atau selama 115 (seratus lima belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 100/Raider, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997) yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUPRAYETO ; Pangkat/NRP : Sertu / 21060005950185 ; Jabatan : Danru III Ton Morse Kompi Bant ; Kesatuan : Yonif 100/Raider ; Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 09 Januari 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 100/Raider Namu Sira-sira Kec. Sei Bingai Kab. Langkat.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur karena tempat tinggalnya yang jauh tidak dapat hadir, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada waktu Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 100/Raider, hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa yaitu Saksi-1 menjabat sebagai Komandan Regu Terdakwa, tidak ada hubungan famili maupun keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan/ satu Kesatuan di Yonif 100/Raider.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer Desersi sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan saksi-1 tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa Desersi.
3. Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada bulan Desember 2010 Terdakwa melaksanakan Cuti habis Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ke Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan pada tanggal 22 Januari 2011 di daerah Tanjung Pura Kab. Langkat kemudian Terdakwa dibawa ke Kesatuan Yonif 100/Raider untuk diminta keterangannya selanjutnya dilakukan pembinaan, pada tanggal 23 Januari 2011 saat Terdakwa berada di Kompi Bant Yonif 100/Raider Terdakwa Melarikan diri lagi, Saksi-1 sebagai pejabat Danrunya berupaya melakukan pencarian namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan dan tidak pernah lagi kembali ke Kesatuannya.

4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Peleton kemudian dilakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak didapatkan juga dan Tmt 23 Januari 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa dinyatakan Desersi, Kesatuan telah membuat Laporan THTI dan Laporan Desersi ke Komando atas (Surat-surat terlampir).
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dalam status Pembinaan tidak dalam menjalankan tugas Operasi, setelah Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi sebagai Komandan regunya maupun Kesatuannya, pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang Inventaris Kesatuan yang dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa.
6. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pelanggaran Desersi kesehariannya dalam tugas maupun dengan kawan-kawannya satu Kesatuan baik-baik saja tidak ada mempunyai permasalahan yang tidak diselesaikannya, akibat dari kejadian tersebut Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang berwenang dan perkara Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa tanggapan Saksi sebagai Komandan Regu Terdakwa supaya persamasalahan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar membuat epek jera dan tidak diikuti atau dicontah oleh kawan-kawannya yang lain.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 100/Raider, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ARIE KURNIAWAN ; Pangkat/NRP : Sertu /21020181201182 ; Jabatan : Bamin Kibant ; Kesatuan :Yonif 100/Raider ; Tempat, tanggal lahir : Magelang, 22 Januari 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 100/Raider Namu Sira-sira Kec. Sei Bingai Kab. Langkat.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur karena tempat tinggalnya yang jauh tidak dapat hadir, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006-2007 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 100/Raider, hubungan saksi-2 dengan Terdakwa hanya Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Bamin Ki Bant sama-sama satu Kompi dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan famili maupun keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan satu Kesatuan di Yonif 100/Raider.

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer Desersi mulai tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-2 sebagai Bamin Terdakwa mendapat Informasi dari Komandan Regu Terdakwa Saksi-1 bahwa awal mula kejadian tersebut bulan Desember 2010 Terdakwa melaksanakan Cuti Natal dan tahun baru 2011 selama 6 (enam) hari kepada terja namun setelah waktu ijin cuti habis Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi setelah Terdakwa tidak kembali Kekesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa berhasil ditemukan di Daerah Tanjung Pura Kab. Langkat selanjutnya dibawa ke Kesatuan untuk dilakukan pembinaan namun pada tanggal 23 Januari 2011 Terdakwa melarikan diri lagi kemudian Saksi-2 sebagai bahan Laporan ke Komandan Batalyon.
5. Bahwa Saksi tindakannya sebagai Bamin mempersiapkan Administrasi sebagai bahan Laporan ke Komando atas, melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak ditemukan juga dan Tmt 23 Januari 2011 sampai dengan sekarang ini Terdakwa sudah dinyatakan Desersi, Kesatuan telah membuat Laporan THTI dan Laporan Desersi ke Komando atas (Surat-surat terlampir).
6. Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan berstatus dalam pembinaan karena sebelumnya Terdakwa terlambat dari cuti tahunan untuk pulang ke Kesatuan bukan dalam menjalankan tugas Operasi, Selama Terdakwa Desersi tidak pernah menghubungi Saksi-2 sebagai Baminnya maupun Kesatuan Yonif 100/Raider.
7. Bahwa barang bukti yang dapat diajukan bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi yaitu Surat Laporan THTI, Laporan Desersi, Daftar Absensi (Surat-surat terlampir), pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada membawa barang Inventaris Kesatuan.
8. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi kesehariannya dalam tugas maupun dengan kawan-kawannya satu Kesatuan baik-baik saja tidak ada mempunyai masalah yang tidak bisa diselesaikannya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 100/Raider, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir sesuai Surat dari DanYonif 100/Raider Nomor : B/770/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 yang menerangkan bahwa Pratu Rainhard Sihombing NRP 310600468600886 Ta Kibant tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan; Oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Pratu Rainhard Sihombing NRP 310600468600886 Ta Kibant Yonif 100/Raider
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi An. Pratu Rainhard Sihombing NRP 310600468600886 Ta Kibant Yonif 100/Raider. telah dibacakan dan diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 100/Raider hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 310600468600886 Ta Kibant Yonif 100/Raider
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 100/Raider sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011.
- . Bahwa benar upaya Satuan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu dengan melakukan pencarian ke tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, Namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- . Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 atau selama 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 100/Raider, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidanya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, namun mengenai penjatuhan pidanya Majelis Hakim berpendapat lain dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Yonif 100/Raider hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 310600468600886 Ta Kibant Yonif 100/Raider

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/107/AD/K/I-02/VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011. Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat di-ungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 100/Raider sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011.

2. Bahwa benar upaya Satuan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu dengan melakukan pencarian ke tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, Namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran* tanpa ijin, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 atau selama 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hokum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut : Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Tedakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
2. Sampai sekarang Tedakwa belum kembali.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Pratu Rainhard Sihombing NRP 310600468600886 Ta Kibant Yonif 100/Raider.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi An. Pratu Rainhard Sihombing NRP 310600468600886 Ta Kibant Yonif 100/Raider. telah dibacakan dan diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RAINHARD SIHOMBING, PRATU NRP 310600468600886, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

- . Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- . Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Pratu Rainhard Sihombing NRP 310600468600886 Ta Kibant Yonif 100/Raider.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi An. Pratu Rainhard Sihombing NRP 310600468600886 Ta Kibant Yonif 100/Raider. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARTONO, SH, MH, MAYOR CHK NRP 574161 sebagai Hakim Ketua, Serta WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P, masing-masing sebagai Hakim anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIDWAN KUSNAIDI, SH, MAYOR CHK NRP 574371 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SUKARTONO, SH.MH
MAYOR CHK NRP 574161

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

WAHYUPI,SH
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP13134/P

PANITERA

Ttd

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)